



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 060/Kep.698-Org/XII/2021**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI PADA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BEKASI**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, perlu menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi serta Tugas Kelompok Substansi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Uraian Tugas Kelompok Substansi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 109 Seri D).


- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  2. Berita Acara Rapat Nomor: 061/1282.1/SETDA.Org tentang Rapat Pembahasan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, tanggal 01 November 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Uraian Tugas Kelompok Substansi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
- KEDUA : Untuk menjalankan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Untuk menjalankan Uraian Tugas Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk Sub-Koordinator jabatan fungsional untuk memimpin satu Kelompok Substansi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Desember 2021

**WALI KOTA BEKASI,**



**RAHMAT EFFENDI**

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 060/Kep.698-Org/XII/2021  
TENTANG URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI PADA  
PRAJA KOTA BEKASI

**BAB I**  
**URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI PADA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI**

**A. BIDANG KETENTRAMAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

Bidang Ketentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri atas :

1. Kelompok Substansi Ketertiban Umum, melaksanakan uraian tugas :
  - a. melaksanakan operasi serta pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota maupun Peraturan lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai arah dan kebijakan pimpinan;
  - b. melaksanakan monitoring dan pengawasan pemanfaatan objek vital daerah di wilayah Kota Bekasi;
  - c. melaksanakan Operasi dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL), Bangunan Liar, Becak, Parkir liar, orang dan/ atau badan usaha/ badan hukum, tempat usaha yang tidak sesuai dengan peraturan perizinan yang berlaku;
  - d. melaksanakan pengamanan di Lingkungan Kantor Pemerintah Kota Bekasi;
  - e. mengendalikan patroli ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**B. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN PERSONIL**

Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil terdiri atas :

1. Kelompok Substansi Bimbingan dan Penyuluhan Tertib Usaha, melaksanakan uraian tugas :
  - a. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada pelaku usaha yang berbadan hukum/usaha;
  - b. melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Surat Keputusan Wali Kota dan peraturan lainnya pelaku usaha yang berbadan hukum/usaha;
  - c. menyiapkan bahan materi bimbingan, penyuluhan dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Surat Keputusan Wali Kota dan peraturan lainnya dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan pelaku usaha yang berbadan hukum/usaha;

- d. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan pelaku usaha yang berbadan hukum/usaha sehingga sasaran dan target sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- e. memberikan pelayanan kepada pelaku usaha yang berbadan hukum/usaha yang membutuhkan bimbingan dan penyuluhan terkait dengan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Surat Keputusan Wali Kota dan peraturan lainnya;
- f. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kepada pelaku usaha yang berbadan hukum/usaha dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Wali Kota dengan cara membuat pemberitahuan melalui selebaran, papan pengumuman, spanduk dan media lainnya yang berisi larangan, kewajiban dan sanksi terhadap pelanggaran.

### **C. BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN LAINNYA**

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya terdiri atas :

1. Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian, melaksanakan uraian tugas :
  - a. menyusun data Pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota dan Peraturan Lainnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk dijadikan bahan oleh lembaga terkait agar segera mengambil tindakan;
  - b. mengusulkan rencana pelaksanaan Operasional dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya kepada Seksi dan Bidang terkait;
  - c. menyusun laporan pelaksanaan operasional dan Penindakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya sebagai bahan evaluasi;
  - d. mengkaji hasil pelaksanaan penegakan peraturan daerah Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota dan Peraturan Lainnya.

### **D. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

1. Kelompok Substansi Bina Lingkungan Hidup, melaksanakan uraian tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan program dan memfasilitasi pelatihan kepada Masyarakat dalam rangka peningkatan kemampuan menjaga keamanan lingkungan;
  - b. melaksanakan sosialisasi dalam rangka upaya peningkatan pemahaman Masyarakat terhadap keamanan lingkungan;
  - c. merencanakan kebutuhan sarana dalam rangka pelaksanaan peningkatan keamanan lingkungan;
  - d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana operasional pelaksanaan peningkatan keamanan lingkungan sesuai kebutuhan;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan/mapping permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan keamanan lingkungan.


**BAB II**  
**SUB-KOORDINATOR**  
**JABATAN FUNGSIONAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KOTA BEKASI**

1. Sub-Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas;
2. Sub-Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas;
3. Sub Koordinator jabatan fungsional berkedudukan di bawah pejabat administrator dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Satuan;
4. Jangka waktu penugasan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENETAPAN SUB-KOORDINATOR**  
**JABATAN FUNGSIONAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KOTA BEKASI**

1. Sub-Koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda;
3. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama dengan golongan ruang III/b dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator jabatan fungsional;
4. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator jabatan fungsional yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional;
5. Sub-Koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota Bekasi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

**WALI KOTA BEKASI,**



**RAHMAT EFFENDI**